

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamantkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Bupati adalah Bupati Situbondo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9. Pimpinan DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
12. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
13. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bupati Situbondo.
14. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Situbondo dengan persetujuan bersama Bupati Situbondo.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Situbondo.
17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo.
18. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang mendasari rancangan perda mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
26. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
27. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
29. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
30. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
32. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
33. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
34. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk

melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati.

35. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk produk hukum daerah;
- b. perencanaan produk hukum daerah;
- c. penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan;
- d. penyusunan produk hukum daerah berbentuk penetapan;
- e. Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- f. Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan;
- g. fasilitasi rancangan perda;
- h. evaluasi rancangan perda;
- i. nomor register;
- j. penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
- k. partisipasi masyarakat; dan
- l. penyebarluasan.

BAB III BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Pasal 4

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV
PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Perencanaan Perda

Paragaf 1
Umum

Pasal 6

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Perda termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila Rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai Rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka Rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 2 (dua) tahun setelah Rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik atau Keterangan dan/atau Penjelasan dan Draf Rancangan Perda.
- (6) Perencanaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan Propemperda;
 - b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
 - c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 2
Penyusunan Propemperda di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 7

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah pengusul.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan/atau
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 13

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Peraturan Bupati dan
Peraturan DPRD

Pasal 14

- (1) Perencanaan pembentukan peraturan Bupati disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (2) Perencanaan pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat mengusulkan rencana penyusunan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok-pokok pikiran, sasaran dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Penyusunan Produk hukum daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 17

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; atau/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau
Naskah Akademik

Pasal 19

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Kepala Bagian Hukum.
- (5) Bapemperda mengkoordinasikan penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. Komisi;
 - c. gabungan Komisi; atau
 - d. Bapemperda.
- (6) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (7) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (8) Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

- (9) Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. unsur Perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.

Pasal 22

Dalam penyusunan Rancangan Perda, Tim Penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda dan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 25

Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan oleh Ketua Tim Penyusun Rancangan Perda kepada Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 28

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD berdasarkan Propemperda dapat diajukan oleh:

- a. Anggota DPRD;
- b. Komisi;
- c. gabungan Komisi; atau
- d. Bapemperda.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 30

Penyampaian Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam hal rancangan Perda tersebut mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dilaksanakannya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda oleh instansi vertikal Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti hasil pengkajian Bapemperda dengan melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Rancangan Perda.
- (3) Hasil perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Rancangan Perda yang telah ditindaklanjuti oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) kepada Bapemperda untuk ditindaklanjuti melalui perbaikan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda.
- (2) Bapemperda menyampaikan hasil tindaklanjut rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (5) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (6) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda dimaksud.
- (7) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 35

- (1) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (2) Persandingan rancangan perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pengkajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Bagian Hukum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian mengenai kesamaan materi antara rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati.

- (4) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan perda melalui Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati, rancangan perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan perda yang berasal dari Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;

- c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan; dan/atau
- d. Peraturan DPRD lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kebutuhan Daerah.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun diberikan paraf koordinasi pada tiap halaman oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 40

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 41

Peraturan DPRD tentang Kode Etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 42

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 - 1) ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2) sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 3) tata kerja anggota DPRD;
 - 4) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - 5) tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 6) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8) kewajiban anggota DPRD;
 - 9) larangan bagi anggota DPRD;
 - 10) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 11) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 12) rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 43

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 45

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 47

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.

- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 48

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 49

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD;
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 50

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 52

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 54

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 55

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB VII PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 56

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 57

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda dan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik, Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (3) Selain Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati juga menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 59

- (1) Bupati membentuk Tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 60

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik, Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.
- (3) Selain Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD juga menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.

- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Pasal 64

Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 - 2) pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 65

Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan Pimpinan Komisi/Pimpinan Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 66

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 67

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 68

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 69

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai kebutuhan.

- (4) Dalam hal Ketua Tim adalah Pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 70

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 72

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.

- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) Tingkat Pembicaraan, yaitu Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Pasal 73

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi Proses Pembahasan, Pendapat Fraksi dan Hasil Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 74

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 75

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN

Pasal 76

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

Pasal 77

- (1) Permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Rancangan Produk Hukum Daerah yang berasal dari Bupati atau Sekretaris DPRD atas nama Bupati untuk Rancangan Produk Hukum Daerah yang berasal dari DPRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD.

BAB IX

FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 78

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 79

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 80

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

BAB X

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 81

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda yang telah disetujui bersama DPRD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, perubahan APBD dan/atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 82

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain disampaikan kepada Gubernur, rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d dan huruf e juga disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan evaluasi rancangan Perda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi

Pasal 83

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 84

Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 85

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Gubernur dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan.
- (4) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda tidak diberikan Noreg.

Pasal 86

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Noreg Perda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENETAPAN, PENOMORAN,
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 88

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg oleh Gubernur, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur dilaksanakan.

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 89

Bupati melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dan diserahkan oleh Gubernur.

Pasal 90

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 91

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Bupati

Pasal 92

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Penjabat Sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perkada inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 93

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 94

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 95

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 96

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 97

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Paragraf 5
Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 98

Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan Penetapan.

Pasal 99

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan Penetapan.

Pasal 100

- (1) Penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 yang meliputi:
 - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan
- c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 101

- (1) Penomoran Produk hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 102

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf A sampai dengan huruf C.

Pasal 103

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat Penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 104

Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 105

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (2) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 106

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat
Autentifikasi

Pasal 108

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 109

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk hukum daerah di Lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan produk hukum daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Perda, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk rancangan perda menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan rancangan perda.

- (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk rancangan perda dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan perda.
- (8) Pembentuk rancangan perda dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYEBARLUASAN

Pasal 111

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 112

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 113

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 114

Bupati melalui Bagian Hukum dapat menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 115

Naskah Produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

- (1) Penulisan Produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan

- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 117

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 118

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain analis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 120

- (1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan Produk Hukum Daerah dengan:

- a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (3) Materi muatan yang diatur dalam Produk Hukum Daerah yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Produk Hukum Daerah tersebut.

Pasal 121

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

Pasal 122

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Bagian Hukum bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk hukum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10) termasuk peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal
BUPATI SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

WAWAN SETIAWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR
NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Pedoman Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan satu kesatuan hukum dari sistem hukum nasional dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus :

- Kesatu : mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- Kedua : dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk Peraturan Daerah yang tepat karena Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang;
- Ketiga : memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- Keempat: memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis;
- Kelima : memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Keenam : memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Ketujuh : dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Dalam pembahasan Raperda di DPRD, Bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR